



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hipatios Wirawan Labut, S.H., dan-kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Hipatios & Partners Lawyers, beralamat di Kompleks Bandara Komodo, Jalan Yohanes Sahadun, RT004, RW019, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Katolik pada tanggal 7 November 2022 di Gereja Katolik St. Antonius Padua Rii, di Kampung Tungku, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: X yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Manggarai Barat pada tanggal 27 Februari 2023.
2. Bahwa, setelah Perkawinan berlangsung Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bandara Kelurahan Batu Cermin, RT/RW 008/002 Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana kediaman tersebut merupakan kediaman orang tua Penggugat. Mulai

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



bulan Agustus 2023, Penggugat maupun Tergugat memutuskan untuk menetap dan pindah ke kosan di daerah Batu Cermin juga.

3. Bahwa, pasangan ini telah memiliki tiga orang anak yang lahir sebelum perkawinan secara Katolik dan Sipil, diantaranya ialah:

a. **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor X, tertanggal 27 Februari 2023.

b. **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor X, tertanggal 29 September 2023.

c. **ANAK 3** yang lahir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor X tertanggal 29 September 2023.

4. Bahwa awal perkenalan antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 saat menjalani masa Pendidikan Tinggi (kuliah) di Kota Malang, Jawa Timur, yang mana keduanya diperkenalkan oleh teman dari Penggugat dan sejak saat itu mulai berpacaran. Semasa masa pacaran ini, hubungan mereka cukup intim di mana mereka sering meluangkan waktu untuk bersama.

5. Bahwa pada tahun 2017 dari hubungan keduanya, Tergugat hamil (mengandung anak pertama). Pasca kabar kehamilan ini, Tergugat segera menghubungi orang tua Tergugat maupun Penggugat untuk mengabarkan keadaannya. Mulai saat itu orang tua Penggugat mulai berkomunikasi secara intens kepada Tergugat sekaligus memastikan keadaan Tergugat selalu dalam kondisi baik dan sehat.

6. Bahwa selama mengetahui kondisi Tergugat yang sedang hamil, orang tua Penggugat sering mengirim uang tambahan setiap bulannya (biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan) baik kepada Tergugat maupun Penggugat. Hal ini dilakukan oleh orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun pasca lahiran anak pertama meski di sisi lain Tergugat masih mendapatkan biaya tanggungan dari orang tuanya sendiri.

7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 anak pertama dari Penggugat dan Tergugat lahir didampingi oleh orang tua (Ibu) Penggugat yang datang dari Labuan Bajo, bersamaan dengan pada saat itu Tergugat sedang menjalani kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kampus di daerah Malang Selatan, sedangkan Penggugat ikut mendampingi proses lahiran tetapi setelah lahiran Penggugat tidak dapat mendampingi karena masih menjalani kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di daerah lain tetapi masih di daerah Kabupaten Malang.

8. Bahwa setelah kelahiran anak pertama ini, ibu dari Penggugat memutuskan untuk mencarikan kontrakan di seputaran Kota Malang untuk ditinggali Tergugat dan Penggugat. Langkah itu diambil oleh ibu Penggugat mengingat sebelumnya

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Tergugat tidak memiliki tempat tinggal (kos) yang pasti, bahkan setelah menyelesaikan kegiatan KKN, Tergugat belum juga mendapatkan tempat tinggal. Meski rumah kontrakan Tersebut dicari untuk kebutuhan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, Tergugat nampak tidak memiliki daya dan upaya bersama-sama dengan ibu Penggugat untuk membantu mencari.

9. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, Tergugat selalu mengancam akan membunuh anaknya jika ibunya tidak mau mengirimkan uang. Selain itu, Tergugat berbohong kepada ibunya bahwa Tergugat hanya tinggal berdua dengan anaknya tanpa didampingi oleh Penggugat. Padahal Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama di kontrakan yang dibiayai oleh orangtua Penggugat.

10. Bahwa, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berisi **dengan pertengkaran**, di mana dalam pertengkaran tersebut **semakin hari semakin sering terjadi sehingga membuat Penggugat tidak merasa nyaman apabila tetap harus hidup bersama dengan Tergugat.**

11. Bahwa pertengkaran pada awalnya terjadi pada tahun 2017 di Malang, setelah dalam suatu pembicaraan Penggugat menganjurkan agar anak pertama dipelihara oleh orang tua Penggugat yang tinggal di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pertimbangan Penggugat ialah demi meringankan beban aktivitas perkuliahan dari Penggugat dan Tergugat. Saat pertengkaran tersebut, Tergugat mengancam membunuh bayi (anak pertama) yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

12. Bahwa pertengkaran berikutnya juga terjadi ketika Tergugat tidak mendapatkan kiriman uang bulanan dari orang tua Tergugat, yang kemudian amarahnya dilampiaskan kepada Penggugat. Saat percekocokan ini, Penggugat baru mengetahui jika selama ini Tergugat **mengaku tinggal sendiri** kepada orang tuanya yang bekerja (merantau) di Malaysia.

13. Bahwa pada Tahun 2018 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tindakan penikaman dengan menggunakan pisau dapur oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengenai pada bagian punggung belakang dan juga pada lengan sebelah kiri Penggugat. Namun pada saat itu Penggugat tidak menceritakan kejadian ini secara terus terang kepada orang tua Penggugat. Kepada orang tuanya Penggugat mengaku jika luka yang timbul dikarenakan Penggugat dibegal di salah satu ruas jalan di Kota Malang. Adapun pengakuan atas kejadian penikaman ini baru diakui Penggugat pada saat tahun 2023 ketika Penggugat bersama orang tua berkunjung di Pastoran Cewonikit, di Kota Ruteng.

14. Bahwa setelah kejadian sebagaimana yang diterangkan dalam poin 13 di atas, beberapa kali timbul percekocokan antara kedua belah pihak. Pertama,

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



percekcokan disebabkan karena Tergugat merasa Penggugat mengulur-ulur waktu saat berjalan menuju alamat Tergugat. Saat itu, Penggugat menjemput sepupu Tergugat. Saat Tergugat menanyai alasan Penggugat lama dalam perjalanan saat menjemput sepupu Tergugat tersebut, Penggugat beralasan, bahwa mereka berlama di jalan karena Tergugat tidak menunjukkan alamat yang jelas kepada Penggugat. Tidak menerima alasan Penggugat tersebut, Tergugat lalu mengambil pisau dan menusuk Penggugat;

15. Bahwa setahun kemudian, Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke Labuan Bajo, tempat kediaman orang tua Penggugat. Keputusan untuk kembali ke Labuan Bajo disebabkan karena Tergugat hamil (mengandung anak kedua). Dan tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018, lahir anak kedua (kembar) Tergugat dan Penggugat bertempat di Labuan Bajo. Adapun kelahiran ini terjadi secara prematur karena usia kandungan masih berumur 7 (tujuh) bulan. Salah satu bayi terpaksa harus ditangani di luar kota tepatnya di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Ben Mboi Ruteng, yang selanjutnya kedua anak kembar ini dirawat di kediaman orang tua di Labuan Bajo;

16. Bahwa pasca kelahiran anak kembar tersebut, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama kedua orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang kemudian pada bulan Februari 2019 Tergugat dan Penggugat kembali ke Malang bersama dengan anak sulungnya guna melanjutkan studi di Malang. Selanjutnya, Penggugat menyelesaikan studi pada bulan November tahun 2019 dan memutuskan untuk kembali ke Manggarai pada tanggal 25 Desember 2019. Adapun Tergugat dan anak sulung ikut menyusul untuk balik ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai pada bulan Februari 2020 yang mana Tergugat memutuskan untuk mengambil cuti kuliah selama setahun sampai dengan kembali ke Malang untuk melanjutkan perkuliahan hingga diwisuda pada akhir November 2021;

17. Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Lembata yang merupakan kampung Tergugat untuk mengurus segala keperluan sebagai prasyarat untuk bisa dinikahkan secara adat Manggarai dan juga untuk kepentingan pernikahan baik secara Gereja Katolik maupun secara sipil;

18. Bahwa sejak kembali dari Lembata Penggugat dan Tergugat bersepakat membangun usaha bersama berupa kios yang dibantu dengan dana permodalan dari orang tua Penggugat, adapun segala hasil pendapatan yang diterima dari hasil usaha ini diterima dan disimpan oleh Tergugat. Usaha kios bertahan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2023 dengan jenis jualan berupa pakaian online dan bahan sembako;

19. Bahwa sejak Tahun 2021 sampai dengan dengan bulan Agustus 2023 Para Pihak hidup bersama dengan orang tua Penggugat, yang mana segala urusan dan berkaitan dengan keuangan lebih dominan ditanggung oleh orang tua dari Penggugat;

20. Bahwa percekocokan kecil-kecilan juga sering terjadi dikarenakan Tergugat sering menuntut agar Penggugat segera menentukan waktu untuk acara pernikahan. Merespons tuntutan Tergugat, Penggugat berusaha untuk mendiskusikannya secara serius kepada pihak keluarga Penggugat pasalnya, untuk dapat melangsungkan pernikahan membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup. Melanjutkan rencana pernikahan tersebut, sekitaran tahun 2022, bertepatan dengan rencana liburan dari ibu Tergugat yang kembali dari tempat perantauan (Malaysia) menuju Lembata, Penggugat dan Tergugat juga memutuskan untuk pergi ke Lembata dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu termasuk yang tidak terbatas pada urusan adat dalam rangka acara nikah dan ritual adat di Manggarai nantinya;

21. Bahwa setelah kembali dari Lembata, timbul lagi percekocokan antara Para Pihak karena uang yang dipakai dari hasil usaha telah habis terpakai. Percekocokan ini turut melibatkan ibu dari Penggugat yang dipicu oleh pernyataan dari Tergugat bahwa tidak ingin menikah dengan Penggugat dengan alasan Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu, dalam menjalankan kios dan usaha jualan online Penggugat turut banyak membantu demi berjalannya bisnis ini;

22. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat nampak tidak ingin membangun hubungan baik dengan orang tua Penggugat. Tergugat jarang sekali makan bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat dan lebih memilih menghabiskan banyak waktu di kamar. Tergugat juga sering belanja secara boros semisal membelanjakan permen dalam jumlah yang begitu banyak tetapi cuma sedikit yang dikonsumsi, sementara sisanya kadang dibuang begitu saja;

23. Bahwa, meski pertengkaran terus-menerus terjadi dan bahkan dalam beberapa kesempatan **Penggugat harus mendapatkan perlakuan kasar yang melukai fisik**, Penggugat tidak melakukan perlawanan karena menghindari adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan;

24. Bahwa pada tahun 2023 bulan Juni kembali terjadi percekocokan yang menyebabkan luka pada tangan Penggugat dikarenakan Tergugat menggunakan pisau pada saat bertengkar. Percekocokan terjadi lantaran Penggugat

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan isi pesan (via aplikasi facebook) berkaitan dengan isi percakapan Tergugat bersama mantan pacar Tergugat. Tergugat bersikukuh jika Penggugat tidak berhak untuk menanyakan isi percakapan itu.

"Kenapa chat kembali dengan mantan?" tanya Penggugat kepada Tergugat. Tergugat tidak menjawab lalu lalu mengangkat pisau, lalu diarahkan menuju leher Penggugat. Sesaat setelah masalah itu reda, Tergugat mengangkat parang dan diujamkan ke Penggugat yang secara bersamaan dihalau adik Penggugat yang bermaksud untuk meleraikan namun parang mengenai tangan adik Penggugat. Setelah kejadian itu Penggugat pergi beristirahat ke rumah tetangga untuk meredakan emosi selama sekitar dua hari;

25. Bahwa setelah pernikahan yang dilaksanakan, timbul beberapa kali percekocokan. Salah satu alasan percekocokan itu terjadi karena Tergugat mempersoalkan pernikahan yang dilaksanakan di kampung orang tua Penggugat. Padahal, pemilihan tempat pernikahan tersebut, selain karena kesepakatan kedua belah pihak, lebih dari itu agar mengenal dan dirayakan dengan keluarga besar dari Penggugat;

26. Bahwa, selain pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, pada periode bulan Agustus, Penggugat mendapati bahwa adanya hubungan khusus (perselingkuhan) layaknya suami-istri yang terjadi antara Tergugat dengan pihak lain dan/atau orang ketiga yang dapat dibuktikan dengan bukti Video terlampir (video tanggal 28-09-2023 pukul 11:04 sampai dengan pukul 11-11, video tanggal 30-08-2023 pukul 11:00 sampai dengan pukul 11:01, Video tanggal 29-08-2-23 pukul 10:59 sampai dengan pukul 11:06)

27. Bahwa kejadian awal perselingkuhan dimulai pada saat para pihak memutuskan untuk memulai membuka kantin yang menjadi usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat. Kantin yang dibuka di Basement Bandara Udara Komodo - Labuan Bajo itu dibuka pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 bertepatan dengan perhelatan event ASEAN SUMMIT 2023. Pengelolaan kantin ini dibantu oleh seorang karyawan bernama Enjel yang bertugas sebagai pelayan untuk bersama-sama Tergugat dalam mengurus kantin.

28. Bahwa kecurigaan terjadinya perselingkuhan antar Tergugat dengan laki-laki lain atau selingkuhannya itu ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat. Ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk mengobrol, Tergugat nampak tidak serius menanggapi. Pun ketika Penggugat meminta Tergugat untuk berhubungan badan, Tergugat seringkali menolak dengan alasan capek. Permintaan berhubungan badan ini terjadi sebanyak dua kali yang selalu ditolak Tergugat.

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada bulan Agustus 2023 kepada Penggugat, bersamaan dengan anak-anak mereka, Tergugat melaporkan kepada Penggugat bahwa mereka akan bepergian ke kosan milik Enjel, karyawan yang membantu mereka di kantin Bandara Udara Komodo. Namun pada saat Tergugat kembali ke kediaman Penggugat dan Tergugat, Penggugat langsung bertanya kepada anak pertama perihal tempat tujuan kepergian mereka bersama dengan Tergugat. Anak pertama Tergugat dan Penggugat dengan polos menyatakan bahwa mereka sebenarnya bepergian dengan orang lain.

“Kami dan mama pergi dengan oto merah”, kata anak pertama Tergugat dan Penggugat. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 22.00 Wita.

30. Bahwa Penggugat memergoki secara langsung ‘perselingkuhan’ Tergugat dengan lelaki lain atau selingkuhannya itu pada sekitar awal Agustus 2023. Saat itu Tergugat meninggalkan indekos tempat Tergugat dan Penggugat tinggal. Karena timbul rasa curiga, Penggugat pun memutuskan untuk mengikuti Tergugat. Dan, seperti yang dibayangkan sebelumnya bahwa benar Tergugat sedang bersama dengan selingkuhannya di dalam mobil berwarna merah tepat di depan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Penggugat langsung menegur Tergugat hingga kemudian Tergugat turun dari mobil dan memutuskan untuk balik ke kosan dengan menggunakan ojek motor.

31. Bahwa pasca kejadian di depan Rumah Sakit Siloam - Labuan Bajo Tergugat langsung pulang ke kosan, namun di luar bayangan Penggugat, ternyata selingkuhan Tergugat turut mengikutinya menuju ke kosan Penggugat dan Tergugat. Penggugat cukup kaget hingga terjadi perdebatan antara Penggugat, Tergugat dan juga selingkuhan Tergugat di kosan Penggugat dan Tergugat. Perdebatan itu terjadi lantaran Penggugat tidak dapat menahan amarah. Untungnya, perdebatan itu selesai setelah ditengahi oleh tetangga kos yaitu Joni.

32. Bahwa 3 (tiga) hari sejak kejadian sebagaimana pada poin 31 di atas, Tergugat pergi ke luar kosan sejak pukul 7 pagi sampai dengan pukul 11 pagi dengan alasan untuk berbelanja ke pasar. Ketika Penggugat menghubungi menggunakan hp tetangga kos melalui *Video Call Whatsapp*, Penggugat mendapati Tergugat berada di sebuah ruangan tertutup yang diduga kuat adalah sebuah ruangan kos, bukan pasar pada umumnya.

33. Beberapa hari berikutnya Tergugat kembali beralasan pergi ke pasar pada jam 6 sore dan baru kembali ke kos pada pukul 22.00 Wita. Ketika ditanyai oleh Penggugat perihal kemana Tergugat keluar sampai larut malam, Tergugat hanya menjawab, “*terserah saya*”.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 siang, Tergugat mengantar anak-anak ke Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu untuk dititipkan ke kerabat Penggugat yaitu mama Arsen. Kemudian, Tergugat bersama dengan seorang teman bernama Ayu Burhan berjalan-jalan dengan selingkuhan Tergugat dan makan di Warung Se'i Babi di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh adik sepupu Penggugat yang kemudian menginformasikan peristiwa itu kepada Penggugat.

35. Bahwa tanggal 30 Agustus 2023, dengan alasan yang sama yaitu hendak pergi ke pasar, Tergugat kembali bertemu dengan selingkuhan yang kemudian keduanya berjalan bersama, berkeliling ke arah Wae Kesambi dan kemudian berakhir di kos di Sernaru. Pada saat itu Penggugat turut mengikutinya dengan menggunakan motor tetangga sembari membuat video tepatnya di perhentian terakhir di kos di Sernaru. Penggugat membuat video dari halaman kos sampai dengan di dalam kamar. Awalnya, Tergugat dan selingkuhannya itu enggan membuka pintu kos, namun pada akhirnya dibukakan juga pasca Penggugat mengancam untuk menghancurkan mobil selingkuhan Tergugat. Saat memasuki kamar kos itu, Tergugat mencoba bersembunyi di dalam kamar mandi. (**Vide bukti Video tertanggal 30 Agustus 2023**).

36. Bahwa setelah kejadian di kos di Sernaru tersebut, Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan menumpang mobil selingkuhannya. Penggugat mengikuti mereka dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Tergugat malah kelihatan sangat dekat dan bergandengan tangan selingkuhannya itu. Tergugat yang memilih duduk persis di samping selingkuhannya itu kemudian diinterogasi oleh keluarga Penggugat, Ketua RT, dan Babinsa. (**Vide bukti video II tanggal 30 Agustus 2023**).

37. Bahwa dalam pengelolaan usaha kios, Penggugat dan Tergugat diberikan modal oleh orang tua dan dari hasil kios ini menjadi penyokong untuk kebutuhan sehari-hari. Selain usaha warung yang sedang dijalankan di Bandara Udara Komodo itu, Penggugat dan Tergugat juga diberikan modal dasar oleh orang tua dan sampai sekarang atas hasil dari usaha ini orang tua Penggugat belum mendapatkan bagi hasil, bahkan berdasarkan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan atas pengelolaan kantin Twins dengan kode billing 820230822566767 masih terdapat tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan.

38. Bahwa keterlambatan pembayaran ini tidak pernah diketahui oleh Penggugat yang disebabkan Tergugat memegang kendali pengelolaan warung Twins ini. Sebagaimana penggugat hanya mengetahui bahwa hasil dari pengelolaan warung

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



hanya dicantumkan pada sebuah buku rekapitulasi tanpa Penggugat pernah melihat riil hasilnya. **Bahwa Penggugat hanya mengetahui uang hasil dari usaha di warung, digunakan untuk pembayaran sekolah dari anak pertama.**

39. Bahwa adapun anak pertama sekarang berada bersama dengan Tergugat yang pada saat setelah kejadian tanggal 30 Agustus 2023, Tergugat membawanya bersama ke kampung halaman Tergugat di Lembata. Sekarang Anak Pertama telah bersekolah di Lembata, padahal oleh Penggugat telah didaftarkan di Sekolah Dasar di SDK Yosefa - Labuan Bajo, serta segala urusan mengenai administrasi dan pakaian siswa telah terpenuhi semuanya.

40. Bahwa akibat dari tindakan ini Anak Pertama kesulitan untuk mengurus data Dapodik siswa yang nantinya menjadi syarat untuk bisa bersekolah di Sekolah Dasar tujuan berikutnya yang disebabkan karena Tergugat sebagai orang tua, tidak mengurus surat kepindahan berkas-berkas yang **juga berdampak pada proses pendidikan anak yang dapat terbengkalai.**

41. Bahwa atas poin 39 dan 40 pada gugatan *a quo* cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk menyatakan kalau Tergugat belum cakap untuk mengurus anak terutama berpikir soal keberlanjutan kelangsungan pendidikan anak kedepannya, ditambah Penggugat sangat ragu apabila anak pertama akan betah hidup bersama dengan keluarga Tergugat, karena terbiasa hidup dan kesehariannya bersama dengan keluarga Penggugat.

42. Bahwa, Tergugat juga pernah berbicara dengan Orang Tua Penggugat dan menyampaikan bahwa **Tergugat sudah tidak sanggup untuk menjalani biduk rumah tangga dengan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kembali kepada Orang Tua Penggugat.** Hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melepaskan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada orang tua Penggugat.

43. Bahwa, meskipun Tergugat dengan Penggugat tetap menjalankan kehidupan rumah tangga, namun Penggugat sangat mengkhawatirkan sikap Tergugat akan terus mempengaruhi ketentraman dan kondisi psikologi Penggugat. Selain kepada Tergugat, pengaruh yang amat besar juga sangat berpengaruh kepada anak-anak yang selama ini juga sering melihat secara langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.

44. Bahwa, merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "**UU Perkawinan**") Pasal 38 dan Pasal 39 telah menyebutkan bahwa:

Pasal 38 UU Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



- a. *Kematian,*
- b. **Perceraian dan**
- c. **atas Putusan Pengadilan**

[Keterangan: Cetak **tebal** merupakan bentuk penegasan]

Pasal 39 UU Perkawinan

1. *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
2. **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.**
3. *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

[Keterangan: Cetak **tebal** merupakan bentuk penegasan]

45. Bahwa, merujuk pada pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "**PP No. 9 Tahun 1975**") pada Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. **Salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;**
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

46. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang disampaikan tersebut di atas maka sudah sangat tepat dan dapat diterima alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan berdasarkan dalil Angka 10 sampai dengan Angka 43 telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perpecahan dan perselisihan secara terus menerus.

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menurut Penggugat Tindakan Tergugat terkait dengan sikap kekerasan dan kehadiran pihak lain bersama Tergugat membuat Penggugat tidak dapat lagi menjalani kehidupan Rumah Tangga dengan Tergugat.

47. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk menerima hak pemeliharaan atas anak dengan alasan bahwa antara Para Pihak sering terjadi percekocokan. Dalam kehidupan sehari-hari, Tergugat kurang terlalu cakap dalam mengurus anak, bahkan dengan kejadian perselingkuhan serta keputusan Tergugat untuk lari dan tinggal bersama orang lain sangat memungkinkan bahwa anak-anak tidak akan dijaga dan dipelihara dengan baik bahkan secara psikis akan mempengaruhi pertumbuhan ketiga anak kedepannya.

48. Bahwa keraguan akan kecakapan dan ketidakmampuan Tergugat mengurus anak ditunjukkan dengan seringnya Tergugat berlaku kasar terhadap anak-anak. Suatu ketika, saat orang tua Penggugat hendak menjenguk anak-anak tersebut, orang tua Penggugat mendapati Tergugat mengurus anak-anak di dalam kos. Saat itu, Tergugat tidak mengizinkan anak-anak untuk bertemu dengan orang tua Penggugat di luar. Padahal, orang tua Penggugat yang merawat anak-anak tersebut sejak kelahiran.

49. Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat, khususnya anak Perempuan yang kembar, selalu menolak untuk tinggal bersama dengan Tergugat ketika sesewaktu Penggugat maupun orang tua Penggugat menanyakan ke mereka berdua. Ketika ada pertanyaan seperti itu, respons kedua anak ini langsung menangis.

50. Bahwa selama Para Pihak memutuskan untuk tinggal di indekos Tergugat tidak pernah mengizinkan anak-anak untuk bertemu dengan orang tua Penggugat dan apabila orang tua Penggugat ingin menjemput anak-anak, Tergugat selalu berusaha untuk menghindarkan pertemuan terjadi dengan mengantarkan anak-anak di tempat jualan di bandara.

51. Bahwa Tergugat dalam mendidik anak cenderung lebih mempedulikan putra yang sulung dibandingkan dengan anak kembarannya perempuan. Apabila kedua anak kembar ini sakit, Tergugat jarang untuk mengurusnya. Hal-hal kecil menyangkut anak kembar ini seperti memandikan anak atau mengantar mereka pada saat lagi ke toilet selalu diurus oleh ibu dari Penggugat dan Penggugat sendiri. Bahkan dalam dalam suatu waktu Tergugat pernah memukul anak sulung mereka meskipun anak tersebut telah meminta maaf. Untungnya Penggugat langsung menghalanginya sebab Penggugat merasa tidak tega anak diperlakukan demikian.

52. Bahwa Tergugat berencana akan meninggalkan anak pertama di kampung halaman Tergugat di Lembata karena Tergugat hendak bepergian jauh (merantau)

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



ke suatu tempat yang belum diketahui secara pasti. Hal itu disampaikan Tergugat pada sekitar tanggal 29 Oktober 2023 melalui pesan singkat kepada Penggugat pasca tergugat mengobrol dengan anak sulung mereka melalui panggilan video atau *video call*.

"Kalau mau telepon anak, jangan sudah melalui saya, tetapi silahkan melalui kakak saya. Saya mau pergi dari kampung," kata Tergugat.

53. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *"kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk **mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak** sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"*. Dengan kondisi Tergugat sebagai seorang ibu untuk bisa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan ketiga orang anak, cukuplah sulit, apalagi Tergugat memutuskan untuk mengikuti pria yang lain, yang ketika ditelusuri belakangan juga merupakan pria beristri. Oleh karenanya ketiga anak tidak akan merasa nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Pria lain yang belum tentu memperlakukan mereka seperti anak dan ayah.

54. Bahwa Penggugat menjamin segala kebutuhan anak baik materi maupun rohani terjamin dengan baik oleh Tergugat;

- 1) Tergugat adalah seorang Bapak yang dapat memberikan contoh baik sebagai laki-laki kepada anak;
- 2) Tergugat masih bekerja dan dan berpenghasilan cukup dari usaha warung;
- 3) Tergugat masih sehat dan memiliki perencanaan terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga perkembangan anak dapat terpenuhi baik secara jasmani dan maupun mental;
- 4) Bahwa Tergugat telah bersama anak sejak April 2018 (Penggugat meninggalkan rumah) hingga saat ini;

55. Bahwa hal-hal diatas diperkuat dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan"*

56. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat adalah seorang ibu yang tidak wajar memeliharakan anaknya dengan berperilaku buruk seperti berbuat zinah, berselingkuh dengan pria lain bahkan beberapa waktu dia meninggalkan anak

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



pertamanya di kampung halaman di Lembata sedangkan Tergugat sendiri keluar kota. Hal ini terkadang membuat Penggugat selalu merasa bersedih ketika anaknya harus tinggal sendiri bersama sanak saudara Tergugat dengan situasi dan suasana yang cukup berbeda.

57. Bahwa memperhatikan alasan-alasan diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat bukan merupakan orang tua yang baik dapat secara wajar memelihara anak, mengasuh, melindungi dan memberikan pendidikan yang baik pada anak, membentuk karakter dan penanaman nilai nilai budi pekerti yang baik pada Anak, sebagaimana diatur didalam **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:**

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- b. *menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- d. **memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak**

58. Bahwa, sebagaimana Penggugat sampaikan pada Angka 3 (tiga) Gugatan *Aquo* Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak sebagai berikut:

- a. **ANAK 1** yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan Akta Kelahiran dengan dengan Nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat pada tanggal 27 Februari 2023.
- b. **ANAK 2** yang lahir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor X, tertanggal 29 September 2023.
- c. **ANAK 3** yang lahir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor X tertanggal 29 September 2023.

59. Bahwa, oleh karenanya Anak Penggugat dan Tergugat masih berusia belum genap 12 (dua belas) tahun maka berdasarkan ketentuan hukum Hak tentang Pemeliharaan anak tersebut seharusnya diberikan kepada Tergugat namun atas **alasan-alasan diatas cukup mendasar apabila hak asuh berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai ayah dan berdasarkan kenyamanan dari sisi anak-anak.** Atas hal ini Penggugat terbuka bagi Tergugat untuk datang mengunjungi anaknya, karena bagaimanapun Tergugat masih merupakan orang tua dari anak-anaknya dan mereka masih membutuhkan perhatian dan komunikasi dari ibunya.

[Keterangan: Cetak **tebal** merupakan bentuk penegasan]

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



60. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat mohon kebijaksanaan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan Anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama, Wiliam Mahardika Devgan, Prillita Hariyani, Prisila hariyani hak Pemeliharaannya dan / atau hak pengasuhannya tersebut berada pada Penggugat.

61. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. ...
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*

62. Bahwa, di samping itu juga Penggugat juga memohon berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juga kepada Tergugat untuk turut membiayai seluruh biaya Pendidikan anak sampai pada tingkat Pendidikan tertinggi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan didasarkan fakta-fakta yang telah senyatanya terjadi sebagaimana Penggugat sampaikan dalam dalil Gugatan diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa perkara *Aquo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum Perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja, Cibai pada tanggal 7 November 2022, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan Nomor 3.914 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: X yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Manggarai Barat pada tanggal 27 Februari 2023.
3. Menyatakan Perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja, Cibai pada tanggal 7 November 2022, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan Nomor 3.914 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: X yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Manggarai Barat pada tanggal 27 Februari 2023, **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak dan/atau Hak Asuh anak atas **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3** jatuh kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban menafkahi anak-anak hingga dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 November 2023, tanggal 7 Desember 2023, dan tanggal 18 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP, atas nama PENGGUGAT, NIK: X, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP, atas nama TERGUGAT, NIK: X, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, No. X, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1C;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor X, tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor X, tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3A;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor X, tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3B;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor X, tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3C;
8. Fotokopi dari hasil print scan baju yang terdapat sobekan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
9. Fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5A;
10. Fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5B;
11. Fotokopi dari hasil print scan baju, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5C;
12. Fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6A;
13. Fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6B;
14. Fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6C;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percekocokan;
 - Bahwa Awalnya sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 18.45 WITA, bapak dari Penggugat yang bernama SAKSI 2 menghubungi Saksi dan melaporkan bahwa telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap istrinya TERGUGAT/Tergugat dan Saksi diminta datang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Yang hadir di rumah orangtua Penggugat pada saat itu Saksi bersama pak Babinkamtibmas Desa Batu Cermin;
 - Bahwa Saat itu Penggugat bersama orangtuanya menceritakan bahwa Penggugat telah melakukan penggerebekan terhadap Tergugat yang sedang bersama laki-laki lain di kos yang berlokasi di Raba. Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Tergugat juga hadir bersama laki-laki yang diduga selingkuhannya;
 - Bahwa Saat itu keluarga besar dari Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa alsannya sehingga Tergugat melakukan perselingkuhan dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



jawaban Tergugat pada saat itu adalah bahwa dia terpaksa menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Setelah itu pak Babinkamtibmas berkomunikasi dengan Penggugat dan keluarga besar sehingga melanjutkan proses tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa keluarga dari Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Yang hadir pada saat di kantor polisi yaitu Penggugat, kedua orangtua dari Penggugat, Tergugat, pria lain dari Tergugat, Saksi, pak Babinkamtibnas dan juga keluarga besar Penggugat lainnya;
- Bahwa Saksi tahu kronologi berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah membuntuti Tergugat bersama pria lain beberapa kali karena Tergugat sering pulang malam dan terakhir dilakukan penggerebekan di kos Sernaru;
- Bahwa Saksi tahu percekocokan berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat bahwa selamat menikah dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut/bertengkar;
- Bahwa Pada saat itu dari pihak kepolisian menyarankan kepada Penggugat dan orang tuanya untuk membuat laporan polisi kalau memang mau melanjutkan masalah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga), 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan kembar tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat bertamu di rumah orang tua Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi keseharian Penggugat dan Tergugat ada usaha warung kopi/kantin di bandara Komodo, Labuan Bajo yang dikontrak oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang kembar 2 (dua) orang perempuan tinggal dengan Penggugat dan orang tuanya sedangkan anak laki-laki dibawa/ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 di Cibai, Manggarai Dengan cara agama Katholik;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2023, sejak kejadian penggerebekan;
 - Bahwa sejak kejadian penggerebekan setelah penyelesaian di kantor polisi atas saran dari kepolisian agar Penggugat dan Tergugat untuk sementara tinggal terpisah untuk menenangkan diri sehingga Tergugat tinggal di kos dekat bandara sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
2. SAKSI 2, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 7 November 2023 di Paroki Santo Padua Rei, Cibal, Manggarai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya dengan cara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 3 (tiga) orang sebelum pernikahan resmi secara gereja;
 - Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat kuliah di Malang, sehingga untuk anak pertama laki-laki lahir di Malang dan anak kedua perempuan kembar lahir di Labuan Bajo pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Labuan Bajo;
 - Bahwa Setahu Saksi ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ada akte kelahiran;
 - Bahwa untuk anak pertama laki-laki bernama ANAK 1 dan yang kedua perempuan kembar yaitu ANAK 2 dan ANAK 3;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di kos;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa Keseharian Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal bersama Saksi biasa-biasa saja tidak kelihatan dari luar kalau mereka sedang cekcok, namun untuk Tergugat tidak pernah ikut makan bersama keluarga;
 - Bahwa Perlakuan Tergugat kasar terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Tidak tahu alasan mereka ribut, namun Saksi sering dengan Penggugat dan Tergugat sering ribut di dalam kamarnya;
 - Bahwa Saksi sering dengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat namun Penggugat hanya diam saja tidak jawab;



- Bahwa Setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat bersama laki-laki lain di kos Sernaru;
- Bahwa Awalnya sekitar sore hari, Penggugat minta handphone di mamanya (istri Saksi) karena handphone Penggugat hilang untuk menghubungi Tergugat, setelah itu Penggugat datang langsung menangis dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia sudah menangkap basah Tergugat dengan laki-laki lain di kos, dan sudah dibawa ke rumah, sehingga pada saat itu Saksi memanggil seluruh Keluarga besar, pak RT dan pak Babinkamtibmas kemudian bersama-sama ke kantor polisi, dan saat di kantor polisi ditanyakan apakah mau diproses secara hukum atau secara kekeluargaan, setelah berunding dengan keluarga besar akhirnya sepakat untuk diproses secara kekeluargaan namun sampai dengan saat ini pihak keluarga dari Tergugat tidak datang;
- Bahwa Saat itu dari pihak kepolisian memberi waktu 1 (satu) minggu untuk Tergugat menghubungi keluarga namun tidak ada kabar sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pada saat di kantor polisi ditanyakan kepada Tergugat terkait perselingkuhannya dan saat itu Tergugat mengakuinya dan sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan pria lain tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengecek cctv di terminal bandara komodo waktu itu terlihat Tergugat sedang menyuguhkan makanan kepada pria tersebut seperti kepada suami sendiri, yang kebetulan Penggugat dan Tergugat mengelola usaha kantin di bandara;
- Bahwa Kantin tersebut adalah milik Saksi namun oleh karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki pekerjaan pada saat itu sehingga Saksi memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengelola usaha kantin tersebut;
- Bahwa Dilihat dari rekaman cctv di terminal bandara pria tersebut sering duduk di kantin bersama Tergugat;
- Bahwa yang terlihat waktu itu pria lain dari Tergugat tersebut memberikan handphone kepada 2 (dua) anak kembar Tergugat. Lalu duduk seharian di kantin tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berada dimana Tergugat saat ini;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kembar saat ini masih tinggal bersama Saksi sedangkan anak laki-laki ikut bersama Tergugat;



- Bahwa Terakhir dengar dari Penggugat bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat tersebut dititip ke keluarga Tergugat di Lembata;
- Bahwa Terkait dengan video rekaman cctv dan juga penggerebekan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, setahu saksi laki-laki yang terlihat di rekaman cctv tersebut merupakan orang yang sama dengan laki-laki yang bersama Tergugat pada saat digerebek oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat memblokir semua nomor handphone, sehingga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi 2 (dua) anak kembarnya;
- Bahwa bukti surat berupa fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, tertanda P-6A, P-6B dan P-6C merupakan hasil screen shoot dari rekaman cctv di terminal bandara Komodo;
- Bahwa Melihat dari kejadian tersebut menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena seluruh keluarga besar juga menyetujuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa Untuk anak pertama lahir pada tanggal 17 Agustus 2017 sedangkan anak kedua kembar lahir pada tanggal 31 desember 2018;
- Bahwa Sebelum anak-anak lahir Penggugat dan Tergugat belum menikah karena saat itu masih kuliah, sehingga anak-anaknya lahir di luar nikah;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1A s.d. P-6C, serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P-1A, P-3B, dan P-3C adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti surat lainnya hanyalah berupa fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 3609 K/PDT/1985 juga menegaskan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa "*fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berupa fotokopi dari fotokopi walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dasar hukum pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 142 RBg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berlaku pula asas *lex specialis derogat legi generali* dengan adanya Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1C berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Katholik, beralamat di Bandara, RT 008/RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1B berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat menunjukkan yang bersangkutan beralamat di Bandara, RT 008/RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, dengan demikian secara formil Penggugat mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor X, tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat dan didukung oleh keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 November 2022 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM TARSISIUS SYUKUR, PR., sehingga Penggugat dapat membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikannya baik dengan bukti surat maupun saksi maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang terbatas pada bukti surat sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, antara lain disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi; *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas untuk dilakukan perceraian harus terdapat alasan tertentu dimana alasan yang digunakan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama sejak bulan September Tahun 2023 setelah kejadian penggerebekan dimana sekitar pukul 18.45 WITA, Saksi SAKSI 2 menghubungi Saksi SAKSI 1 dan melaporkan bahwa telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap istrinya TERGUGAT/Tergugat yang sedang bersama laki-laki lain di kos yang berlokasi di Raba Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Saat itu keluarga besar dari Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa alasannya sehingga Tergugat melakukan perselingkuhan dan jawaban Tergugat pada saat itu adalah bahwa dia terpaksa menikah dengan Penggugat. Bahwa saksi SAKSI 2 Tidak tahu alasan mereka ribut, namun sering dengar Penggugat dan Tergugat sering ribut di dalam kamarnya. Bahwa bukti surat berupa fotokopi dari hasil print scan, screen shoot video, tertanda P-6A, P-6B dan P-6C merupakan hasil screen shoot dari rekaman cctv di terminal bandara Komodo. Melihat dari kejadian tersebut menurut Saksi SAKSI 2 lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena seluruh keluarga besar juga menyetujuinya;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri adalah keadaan tidak rukunnya suami istri yang dibuktikan dari fakta-fakta yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri tersebut. Sebagaimana kejadian-kejadian yang telah diuraikan di atas serta Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tujuh bulan lamanya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak pernah saling mengunjungi kemudian melihat fakta hukum Tergugat pernah dipergoki sedang bersama dengan pria lain di sebuah kos-kosan di Sernaru, menunjukkan serangkaian fakta tidak rukunnya Penggugat dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang patut diduga rangkaian fakta itu terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan karena adanya pihak ketiga. Dengan demikian, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 sudah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan dan/atau hak asuh anak atas nama Wiliam Mahardika Devgan, Prilita Hariyani dan Prisila Hariyani jatuh kepada Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengasuhan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah “upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak”, kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP *a quo* disebutkan “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.” dan berdasarkan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menegaskan:

- 1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 bahwa sebelum anak-anak lahir Penggugat dan Tergugat belum menikah karena saat itu masih kuliah, sehingga anak-anaknya lahir di luar nikah. Berdasarkan bukti surat P-3A, P-3B, dan P-3C berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Wiliam Mahardika Devgan, Prilita Hariyani dan Prisila Hariyani, dalam bukti surat P-3A hanya disebutkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu tanpa menyebutkan nama bapak, kemudian dalam bukti surat P-3B dan P-3C meskipun menyebutkan nama bapak akan tetapi dalam persidangan tidak ditemukan adanya penetapan pengadilan mengenai pengesahan anak atas nama ketiga anak tersebut oleh Penggugat sehingga patut dipertanyakan bagaimana kutipan akta kelahiran *in casu* bukti surat P-3B dan P-3C dapat diterbitkan dan patut dicurigai terjadinya penyelundupan hukum dalam penerbitan akta kelahiran tersebut sehingga terhadap petitum angka 4 dan 5 tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian selanjutnya pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian baru dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka petitum angka 1 tidak beralasan hukum dan patut ditolak pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Memperhatikan Pasal 142, 192, 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Pasal 1, 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 7 November 2022 dihadapan RM TARSISIUS SYUKUR, PR., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor X tanggal 27 Februari 2023 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor X tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan.....		
5.....S	:	Rp50.000,00;
aksi		
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Lbj

